



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

Nama lengkap : **RICKY alias ITOL bin JAMIDI;**
Tempat lahir : Tebas;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 15 Oktober 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pembangunan Perumahan Mutiara II, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, dan Dusun Tanjung Sari, Rt.49 Rw.025, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

- Terdakwa dilakukan penangkapan sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018;
- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh;
 1. Penyidik, sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
 3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum JAMILAH, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Pemangkat Jalan Penjajab Barat No.16, Rt.03, Rw.02, Desa Penjajab, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 176/Pen.Pid.Sus/2018/PN Sbs pada tanggal 28 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 176/Pen.Pid/2018/PN.Sbs tanggal 16 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pen.Pid/2018 tanggal 16 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RICKY alias ITOL bin JAMIDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 **(sepuluh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) plastik klip transparan yang berisi kristal putih shabu dengan berat Netto : 149,8183 (seratus empat puluh sembilan koma delapan satu delapan tiga) gram;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas motif loreng merek Erica;
- 1 (satu) buah kotak plastik bening;
- 2 (dua) buah sendok shabu;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah aluminium foil;
- 1 (Satu) timbangan elektrik merek Carmy warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih tipe CE 0168.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa RICKY Als ITOL Bin JAMIDI pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2018, bertempat di belakang rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pembangunan Perumahan Mutiara II Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima Narkotika Golongan I berupa Shabu-shabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 13.30 Wib Sdr. DIKA (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan “**ada shabu 50 gram datang suruh Haris kerumah ambil shabu**” Terdakwa jawab “**Iya**” kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. HARIS (DPO) untuk menemui Sdr. DIKA (DPO) yang beralamat di Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas, tidak lama kemudian sekira pukul 14.00 wib Sdr. HARIS (DPO) datang kerumah Terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Sbs



shabu ukuran besar dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram, setelah Terdakwa menerima shabu tersebut kemudian Sdr. HARIS (DPO) langsung pergi, setelah itu shabu tersebut Terdakwa simpan didalam sebuah tas motif loreng merek Erica yang berada didalam lemari pakaian milik Terdakwa yang berada dikamar depan, sekira pukul 16.00 wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut dari dalam lemari pakaian kemudian Terdakwa menyalinnya kedalam 2 (dua) plastik klip transparan, setelah selesai menyalin 1 (satu) paket shabu ukuran besar Terdakwa simpan kembali didalam sebuah tas motif loreng merek Erica yang berada didalam lemari pakaian yang berada di kamar depan sedangkan 2 (dua) paket shabu ukuran kecil Terdakwa simpan di atas sebuah kotak plastik bening yang berada di lantai kamar depan, sekira pukul 17.30 wib Sdr. DIKA (DPO) menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan “ **ada shabu 100 gram datang lagi ni, kau suruh haris ambil ke rumah aku**” Terdakwa jawab “**ok**” kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. HARIS (DPO) untuk menemui Sdr. DIKA (DPO), tidak lama kemudian sekira pukul 18.00 wib Sdr. HARIS (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu ukuran besar dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram, setelah Terdakwa menerima shabu tersebut kemudian Sdr. HARIS (DPO) langsung pergi, setelah itu shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam sebuah tas motif loreng merek Erica yang berada di dalam lemari pakaian milik Terdakwa yang berada di kamar depan, sekira pukul 17.30 wib datang Saksi FLENDY ATENZA BIN ZAINAL ABIDIN (**terdakwa berkas lain**) dan Sdr. BIKI untuk menemui Terdakwa di kamar depan, setelah mereka duduk Saksi FLENDY ATENZA BIN ZAINAL ABIDIN langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan tujuan membeli 1 (satu) paket shabu, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu ukuran besar dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dari dalam lemari pakaian, kemudian Terdakwa menyalinnya ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil setelah Terdakwa selesai menyalin kemudian 1 (satu) paket shabu ukuran kecil tersebut Terdakwa letakkan di lantai tepat di depan Saksi FLENDY ATENZA BIN ZAINAL ABIDIN, setelah itu Terdakwa berbincang dengan Sdr. BIKI di kamar depan, tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 wib pada saat Terdakwa, Saksi FLENDY ATENZA BIN ZAINAL ABIDIN dan Sdr. BIKI berada di dalam kamar depan Terdakwa mendengar istri Terdakwa Saksi NUR ALIZA BINTI U. PURDIMAN ARIS berteriak dari



ruang tengah dan disusul oleh suara tembakan, karena merasa takut dan Terdakwa yakin bahwa ada polisi kemudian Terdakwa berlari ke arah dapur bersama Saksi FLENDY ATENZA BIN ZAINAL ABIDIN dan Sdr. BIKI namun usaha Terdakwa melarikan diri tidak berhasil karena petugas berhasil menangkap Terdakwa dan Saksi FLENDY ATENZA BIN ZAINAL ABIDIN, sedangkan Sdr. BIKI berhasil kabur melompat pagar belakang rumah Terdakwa, setelah Terdakwa diamankan kemudian petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas motif loreng merek Erica yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Shabu dengan ukuran besar, 1 (satu) buah sendok shabu, 2 (dua) buah plastik transparan kosong ditemukan petugas di dalam lemari pakaian yang berada didalam kamar depan rumah milik Terdakwa, 1 (satu) buah kotak plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok shabu, dan 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Shabu dengan ukuran kecil, 1 (satu) bong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah aluminium foil dan 1 (satu) buah Handphone merek samsung warna putih type CE0168 ditemukan petugas dilantai kamar depan sedangkan 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry warna hitam ditemukan petugas dilantai dapur rumah milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Dit res narkoba polda kalbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkotika Polda Kalbar yang dibuat pada hari Rabu tanggal 25 April 2018, menerangkan berat netto **149,8183 (seratus empat puluh Sembilan koma delapan satu delapan tiga) gram**, disisihkan dan diberi kode 1A dengan berat netto: 0,0528 (nol koma nol lima dua delapan) gram dan kode 2A dengan berat netto: 0,0970 (nol koma nol sembilan tujuh nol) gram dan kode 3A dengan berat netto: 0,0335 (nol koma nol tiga tiga lima) gram dan kode 4A dengan berat netto: 0,0588 (nol koma nol lima delapan delapan) gram. Bahwa total keseluruhan (berat netto) : **0,2421 (nol koma dua empat dua satu) gram** untuk dikirim ke Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Pontianak guna dilakukan pengujian dan dijadikan sebagai barang bukti di Pengadilan, sedangkan sisanya: dengan kode 1 dengan berat netto : 99,2175 (Sembilan puluh Sembilan koma dua satu tujuh lima) gram dan kode 2 dengan berat netto : 47,9518 (empat puluh tujuh koma



sembilan lima satu delapan) gram dan kode 3 dengan berat netto : 2,2578 (dua koma dua lima tujuh delapan) gram dan kode 4 dengan berat netto : 0,1491 (nol koma satu empat Sembilan satu) gram dimusnahkan berdasarkan BA Pemusnahan pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 dan Surat Perintah Pemusnahn BB No. SP.Musnah/69.F/2018/Ditresnarkoba tanggal 7 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kanit III pada Subdit III Direktorat Resesrse Narkoba Polda Kalbar. Total Keseluruhan berat netto: **149,5762 (seratus empat puluh Sembilan koma lima tujuh enam dua) gram** dikirim ke Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Pontianak guna dilakukan penimbangan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-18.097.99.20.05.0285.K tanggal 26 April 2018 yang ditanda tangani oleh Manager Teknis I Dra. Isabella, barang bukti 4 (empat) kantong, berat netto: **0,2421 (nol koma dua empat dua satu) gram terdiri dari:** 1A. 0,0528 (nol koma nol lima dua delapan) gram; 2A. 0,0970 (nol koma nol sembilan tujuh nol) gram; 3A. 0,0335 (nol koma nol tiga tiga lima) gram; 4A. 0,0588 (nol koma nol lima delapan delapan) gram.

Nomor Kode : 18.097.99.20.05.285.K

Contoh

Pemerian : Kristal warna putih

Hasil Pengujian : **Metamfetamin Positif (+)**

Keterangan : Dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu)

Sisa barang bukti setelah dilakukan pengujian berat netto 0,2243 (nol koma dua dua empat tiga) gram.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I (satu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RICKY Als ITOL Bin JAMIDI pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2018, bertempat di belakang rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pembangunan Perumahan Mutiara II Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 13.30 Wib Sdr. DIKA (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan **"ada shabu 50 gram datang suruh Haris kerumah ambil shabu"** Terdakwa jawab **"Iya"** kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. HARIS (DPO) untuk menemui Sdr. DIKA (DPO) yang beralamat di Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas, tidak lama kemudian sekira pukul 14.00 wib Sdr. HARIS (DPO) datang kerumah Terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu ukuran besar dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram, setelah Terdakwa menerima shabu tersebut kemudian Sdr. HARIS (DPO) langsung pergi, setelah itu shabu tersebut Terdakwa simpan didalam sebuah tas motif loreng merek Erica yang berada didalam lemari pakaian milik Terdakwa yang berada dikamar depan, sekira pukul 16.00 wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut dari dalam lemari pakaian kemudian Terdakwa menyalinnya kedalam 2 (dua) plastik klip transparan, setelah selesai menyalin 1 (satu) paket shabu ukuran besar Terdakwa simpan kembali didalam sebuah tas motif loreng merek Erica yang berada didalam lemari pakaian yang berada di kamar depan sedangkan 2 (dua) paket shabu ukuran kecil Terdakwa simpan di atas sebuah kotak plastik bening yang berada di lantai kamar depan, sekira pukul 17.30 wib Sdr. DIKA (DPO) menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan **" ada shabu 100 gram datang lagi ni, kau suruh haris ambil ke rumah aku"** Terdakwa jawab **"ok"** kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. HARIS (DPO) untuk menemui Sdr. DIKA (DPO), tidak lama kemudian sekira pukul 18.00 wib Sdr. HARIS (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu ukuran besar dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram, setelah Terdakwa menerima shabu tersebut kemudian Sdr. HARIS (DPO) langsung pergi, setelah itu shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam sebuah tas motif loreng merek Erica

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di dalam lemari pakaian milik Terdakwa yang berada di kamar depan, sekira pukul 17.30 wib datang Saksi FLENDY ATENZA BIN ZAINAL ABIDIN (**terdakwa berkas lain**) dan Sdr. BIKI untuk menemui Terdakwa di kamar depan, setelah mereka duduk Saksi FLENDY ATENZA BIN ZAINAL ABIDIN langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan tujuan membeli 1 (satu) paket shabu, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu ukuran besar dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dari dalam lemari pakaian, kemudian Terdakwa menyalinnya ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil setelah Terdakwa selesai menyalin kemudian 1 (satu) paket shabu ukuran kecil tersebut Terdakwa letakkan di lantai tepat di depan Saksi FLENDY ATENZA BIN ZAINAL ABIDIN, setelah itu Terdakwa berbincang dengan Sdr. BIKI di kamar depan, tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 wib pada saat Terdakwa, Saksi FLENDY ATENZA BIN ZAINAL ABIDIN dan Sdr. BIKI berada di dalam kamar depan Terdakwa mendengar istri Terdakwa Saksi NUR ALIZA BINTI U. PURDIMAN ARIS berteriak dari ruang tengah dan disusul oleh suara tembakan, karena merasa takut dan Terdakwa yakin bahwa ada polisi kemudian Terdakwa berlari ke arah dapur bersama Saksi FLENDY ATENZA BIN ZAINAL ABIDIN dan Sdr. BIKI namun usaha Terdakwa melarikan diri tidak berhasil karena petugas berhasil menangkap Terdakwa dan Saksi FLENDY ATENZA BIN ZAINAL ABIDIN, sedangkan Sdr. BIKI berhasil kabur melompat pagar belakang rumah Terdakwa, setelah Terdakwa diamankan kemudian petugas melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas motif loreng merek Erica yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Shabu dengan ukuran besar, 1 (satu) buah sendok shabu, 2 (dua) buah plastik transparan kosong ditemukan petugas di dalam lemari pakaian yang berada didalam kamar depan rumah milik Terdakwa, 1 (satu) buah kotak plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok shabu, dan 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Shabu dengan ukuran kecil, 1 (satu) bong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah aluminium foil dan 1 (satu) buah Handphone merek samsung warna putih type CE0168 ditemukan petugas dilantai kamar depan sedangkan 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry warna hitam ditemukan petugas dilantai dapur rumah milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti dibawa ke kantor Dit res narkoba polda kalbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkotika Polda Kalbar yang dibuat pada hari Rabu tanggal 25 April 2018, menerangkan berat netto **149,8183 (seratus empat puluh Sembilan koma delapan satu delapan tiga) gram**, disisihkan dan diberi kode 1A dengan berat netto: 0,0528 (nol koma nol lima dua delapan) gram dan kode 2A dengan berat netto: 0,0970 (nol koma nol sembilan tujuh nol) gram dan kode 3A dengan berat netto: 0,0335 (nol koma nol tiga tiga lima) gram dan kode 4A dengan berat netto: 0,0588 (nol koma nol lima delapan delapan) gram. Bahwa total keseluruhan (berat netto) : **0,2421 (nol koma dua empat dua satu) gram** untuk dikirim ke Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Pontianak guna dilakukan pengujian dan dijadikan sebagai barang bukti di Pengadilan, sedangkan sisanya: dengan kode 1 dengan berat netto : 99,2175 (Sembilan puluh Sembilan koma dua satu tujuh lima) gram dan kode 2 dengan berat netto : 47,9518 (empat puluh tujuh koma sembilan lima satu delapan) gram dan kode 3 dengan berat netto : 2,2578 (dua koma dua lima tujuh delapan) gram dan kode 4 dengan berat netto : 0,1491 (nol koma satu empat Sembilan satu) gram dimusnahkan berdasarkan BA Pemusnahan pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 dan Surat Perintah Pemusnahn BB No. SP.Musnah/69.F/2018/Ditresnarkoba tanggal 7 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kanit III pada Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar. Total Keseluruhan berat netto: **149,5762 (seratus empat puluh Sembilan koma lima tujuh enam dua) gram** dikirim ke Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Pontianak guna dilakukan penimbangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-18.097.99.20.05.0285.K tanggal 26 April 2018 yang ditanda tangani oleh Manager Teknis I Dra. Isabella, barang bukti 4 (empat) kantong, berat netto: **0,2421 (nol koma dua empat dua satu) gram terdiri dari:** 1A. 0,0528 (nol koma nol lima dua delapan) gram; 2A. 0,0970 (nol koma nol sembilan tujuh nol) gram; 3A. 0,0335 (nol koma nol tiga tiga lima) gram; 4A. 0,0588 (nol koma nol lima delapan delapan) gram.

Nomor Kode : 18.097.99.20.05.285.K

Contoh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerian : Kristal warna putih
Hasil Pengujian : **Metamfetamin Positif (+)**
Keterangan : Dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu)

Sisa barang bukti setelah dilakukan pengujian berat netto 0,2243 (nol koma dua dua empat tiga) gram.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUGENG WIYONO** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke Pengadilan Sehubungan dengan saksi beserta tim Dit Res Narkoba Polda Kalbar telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RICKY alias ITOL bin JAMIDI dalam perkara Narkoba jenis Shabu
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RICKY alias ITOL bin JAMIDI, dilakukan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 19.30 wib di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pembangunan Perumahan Mutiara II Desa Tebas Sungai, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas
- Bahwa alasan penangkapan terhadap terdakwa RICKY alias ITOL bin JAMIDI adalah karena berdasarkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa tersebut sering mengedarkan Narkoba jenis shabu di rumah miliknya yang berada di jalan Pembangunan Perumahan Mutiara II Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut, unit Lidik Subdit II langsung berangkat menuju kerumah Terdakwa tersebut, dan sekira pukul 18.30 wib kami tiba disekitar rumah terdakwa, dan setelah

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi sekira pukul 19.25 wib bahwa Terdakwa berada di dalam rumah miliknya, Kopol Sukadi melakukan pembagian tugas kepada saksi dan Bripda Nurhariyanto untuk masuk dari pintu depan rumah Terdakwa sedangkan anggota lain berjaga dibelakang rumah Terdakwa sebagai antisipasi mencegah Terdakwa melarikan diri. Kemudian sekira pukul 19.30 wib, saksi dan Bripda Nurhariyanto langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa dan beberapa orang yang sedang berada didalam rumah

- Bahwa saat dilakukan penangkapan hanya dilakukan oleh tim dari Dit Res Narkoba Polda Kalbar, dan pada saat penggeledahan baru kami memanggil Ketua RT guna menyaksikan penggeledahan tersebut.
- Bahwa saat itu kami mengamankan sdri. NUR ALIZA binti U PURDIMAN yang merupakan istri siri dari terdakwa dan sdr. FLENDY ATENZA (terdakwa berkas lain).
- Bahwa saat itu kami mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas motif loreng merek Erica yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi kristal putih Narkoba jenis shabu dengan ukuran besar, 1 (satu) buah sendok shabu, 2 (dua) buah kotak plastik transparan kosong yang ditemukan didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar depan milik terdakwa, 1 (satu) buah kotak plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok shabu dan 2 (dua) plastik klip transparan berisi Kristal putih narkoba jenis shabu dengan ukuran kecil, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah aluminium foil, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih tipe CE 0168 ditemukan oleh Bripda Hariyanto di lantai depan kamar depan, sedangkan 1 (Satu) timbangan elektrik merek Carmy warna hitam ditemukan Bripda Hariyanto di lantai dapur rumah Terdakwa.
- Bahwa saat itu ada ditemukan 2 (dua) dua plastik klip ukuran besar dan 2 (dua plastik klip transparan berukuran kecil yang masing berisikan narkoba jenis shabu dengan total berat keseluruhan sekitar 149,8183 (seratus empat puluh sembilan koma delapan satu delapan tiga) gram
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut, sdr. NUR ALIZA binti U PURDIMAN sedang duduk diruang tamu rumah milik Terdakwa, sedangkan terdakwa dan sdr. FLENDY ATENZA pada saat itu sedang

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Sbs



berada di belakang rumah Terdakwa untuk bersembunyi karena mendengar suara tembakan dari rumah Terdakwa ;

- Bahwa menurut keterangan sdr. NUR ALIZA binti U PURDIMAN ia berada di rumah Terdakwa adalah tujuannya hanya main kerumah Terdakwa dan untuk mengajak pergi makan, sedangkan sdr. FLENDY ATENZA pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa tujuannya adalah untuk membeli Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin atas kepemilikan Narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan juga diperjual belikan
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi FLENDY ATENZA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke Pengadilan sehubungan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RICKY alias ITOL bin JAMIDI dan diri saya dalam perkara Narkoba jenis Shabu.
- Bahwa pPenangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 19.30 wib di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pembangunan Perumahan Mutiara II Desa Tebas Sungai, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas.
- Bahwa alasan penangkapan terhadap terdakwa RICKY alias ITOL bin JAMIDI adalah karena kepemilikan Terdakwa terhadap Narkoba jenis shabu dirumah miliknya yang berada di jalan Pembangunan Perumahan Mutiara II Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas.
- Bahwa saat penangkapan Terhadap terdakwa tersebut, saksi sedang berada dirumah Terdakwa, tepatnya saat penangkapan saksi sedang bersembunyi di belakang rumah Terdakwa karena mendengar suara tembakan di dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu barang bukti apa saja dan dimana saja barang bukti tersebut ditemukan, namun saat dikantor Kepolisian disampaikan oleh salah 1 (satu) petugas bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas motif loreng merek Erica yang didalamnya terdapat 2



(dua) plastik klip transparan yang berisi kristal putih Narkoba jenis shabu dengan ukuran besar, 1 (satu) buah sendok shabu, 2 (dua) buah kotak plastik transparan kosong yang ditemukan didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar depan milik terdakwa, 1 (satu) buah kotak plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok shabu dan 2 (dua) plastik klip transparan berisi Kristal putih narkoba jenis shabu dengan ukuran kecil, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah aluminium foil, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih tipe CE 0168 ditemukan oleh Bripda Hariyanto di lantai depan kamar depan, sedangkan 1 (Satu) timbangan elektrik merek Carmy warna hitam ditemukan Bripda Hariyanto di lantai dapur rumah Terdakwa.

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu barang bukti apa saja dan dimana saja barang bukti tersebut ditemukan, namun saat dikantor Kepolisian disampaikan oleh salah 1 (satu) petugas bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas motif loreng merek Erica yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi kristal putih Narkoba jenis shabu dengan ukuran besar, 1 (satu) buah sendok shabu, 2 (dua) buah kotak plastik transparan kosong yang ditemukan didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar depan milik terdakwa, 1 (satu) buah kotak plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok shabu dan 2 (dua) plastik klip transparan berisi Kristal putih narkoba jenis shabu dengan ukuran kecil, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah aluminium foil, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih tipe CE 0168 ditemukan oleh Bripda Hariyanto di lantai depan kamar depan, sedangkan 1 (Satu) timbangan elektrik merek Carmy warna hitam ditemukan Bripda Hariyanto di lantai dapur rumah Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah membeli Narkoba jenis shabu dari Terdakwa dan ini yang kedua kalinya
- Pada hari kejadian tanggal 24 April 2018, sekira pukul 19.25 wib, saksi datang ke rumah Terdakwa dan langsung masuk ke kamar depan terdakwa dan langsung bertemu dengan Terdakwa di kamar depan dengan berkata "Tol (sambil menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)), kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) paket shabu dari dalam kotak plastik bening tersebut, yang kemudian dari salah



satu paket tersebut disimpan kembali oleh Terdakwa ke dalam kotak plastik, lalu yang satunya diambil sedikit dan ditimbang dengan timbangan yang beratnya saksi kurang tahu.

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket klip transparan berukuran kecil kepada saksi di atas lantai tepat didepan saksi, akan tetapi belum sempat saksi ambil sekira pukul 19.28 wib saksi mendengar keributan diruang tamu, kemudian saksi mendengar suara tembakan,
- Bahwa saksiya langsung bergegas lari ke arah dapur rumah milik Terdakwa dan berhasil keluar dari rumah tersebut, sekira pukul 19.30 wib Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian, dan karena takut saksi juga lalu menyerahkan diri kepada Polisi dan selanjutnya dibawa ke ruang rumah tengah milik Terdakwa dan dilakukan interogasi,
- Bahwa setelah itu saksi, Terdakwa dan istri siri Terdakwa dibawa ke kantor Polisi beserta barang bukti yang ditemukan pada hari kejadian tersebut
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Saksi NURHARIYANTO , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke Pengadilan sehubungan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RICKY alias ITOL bin JAMIDI dan diri saya dalam perkara Narkoba jenis Shabu
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa RICKY alias ITOL bin JAMIDI, dilakukan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 19.30 wib di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pembangunan Perumahan Mutiara II Desa Tebas Sungai, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas
- Bahwa alasan penangkapan terhadap terdakwa RICKY alias ITOL bin JAMIDI adalah karena berdasarkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa tersebut sering mengedarkan Narkoba jenis shabu dirumah miliknya yang berada di jalan Pembangunan Perumahan Mutiara II Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut, unit Lidik Subdit II langsung berangkat menuju rumah Terdakwa tersebut, dan sekira pukul 18.30 wib kami tiba disekitar rumah terdakwa, dan setelah mendapat informasi sekira pukul 19.25 wib bahwa Terdakwa berada di dalam rumah miliknya, Kompol Sukadi melakukan pembagian tugas kepada saya dan Brigadir Sugeng Wiyono untuk masuk dari pintu depan rumah Terdakwa sedangkan anggota lain berjaga dibelakang rumah Terdakwa sebagai antisipasi mencegah Terdakwa melarikan diri. Kemudian sekira pukul 19.30 wib, saya dan Brigadir Sugeng Wiyono langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa dan beberapa orang yang sedang berada didalam rumah Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian tersebut
- Bahwa saat itu kami mengamankan sdri. NUR ALIZA binti U PURDIMAN yang merupakan istri sirih dari terdakwa dan sdr. FLENDY ATENZA (terdakwa berkas lain ;
- Bahwa saat itu kami mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas motif loreng merek Erica yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi kristal putih Narkoba jenis shabu dengan ukuran besar, 1 (satu) buah sendok shabu, 2 (dua) buah kotak plastik transparan kosong yang ditemukan didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar depan milik terdakwa, 1 (satu) buah kotak plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok shabu dan 2 (dua) plastik klip transparan nerisi Kristal putih narkoba jenis shabu dengan ukuran kecil, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah aluminium foil, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih tipe CE 0168 saya temukan di lantai depan kamar depan, sedangkan 1 (Satu) timbangan elektrik merek Carmy warna hitam saya temukan di lantai dapur rumah Terdakwa
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut, sdr. NUR ALIZA binti U PURDIMAN sedang duduk diruang tamu rumah milik Terdakwa, sedangkan terdakwa dan sdr. FLENDY ATENZA pada saat itu sedang berada di belakang rumah Terdakwa untuk bersembunyi karena mendengar suara tembakan dari rumah Terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan sdr. NUR ALIZA binti U PURDIMAN ia berada di rumah Terdakwa adalah tujuannya hanya main kerumah

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan untuk mengajak pergi makan, sedangkan sdr. FLENDY ATENZA pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa tujuannya adalah untuk membeli Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari kejadian tanggal 24 April 2018, sekira pukul 19.25 wib, sdr. FLENDY ATENZA datang ke rumah saya dan langsung masuk ke kamar depan bertemu dengan saya di kamar depan rumah saya dan langsung menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan membeli 1 (satu) paket shabu, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket shabu ukuran kecil yang berada dalam sebuah kotak plastik bening, setelah itu terdakwa menyalinnya kedalam 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil, setelah terdakwa selesai menyalin kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa simpan dilantai tepat di depan sdr. FLENDY ATENZA duduk, DAN 1 (SATU) paket shabu ukuran kecil yang satunya lagi terdakwa masukkan kembali kedalam sebuah kotak plastik bening dan terdakwa letakkandilantai kamar depan. Tidak lama, sekira pukul 19.30 wib terdakwa mendengar istri saya sdr. NURALIZA berteriak dari ruang tengah dan di susul suara tembakan,
- Bahwa karena merasa takut dan yakin pasti ada polisi lalu terdakwa lari kearah dapur bersama sdr. FLENDY ATENZA dan sdr. BIKI, namun usaha terdakwa tidak berhasil karena Petugas berhasil menangkap terdakwa dan sdr. FLENDY ATENZA, SEDANGKAN SDR. biki berhasil kabur melompat pagar belakang rumah terdakwa .
- Bahwa kemudian terdakwa langsung diamankan Petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa hingga ditemukanlah barang bukti narkoba jenis shabu tersebut
- Bahwa saat itu yang diamankan adalah terdakwa , sdri. NUR ALIZA binti U PURDIMAN yang merupakan istri sirih saya dan sdr. FLENDY ATENZA (terdakwa berkas lain).
- Bahwa saat itu barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah tas motif loreng merek Erica yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi kristal putih Narkoba jenis shabu dengan ukuran

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar, 1 (satu) buah sendok shabu, 2 (dua) buah kotak plastik transparan kosong yang ditemukan didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar depan milik terdakwa, 1 (satu) buah kotak plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok shabu dan 2 (dua) plastik klip transparan berisi Kristal putih narkoba jenis shabu dengan ukuran kecil, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah aluminium foil, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih tipe CE 0168 ditemukan di lantai depan kamar depan rumah saya, sedangkan 1 (Satu) timbangan elektrik merek Carmy warna hitam saya temukan di lantai dapur rumah terdakwa

- Bahwa Sdr. NUR ALIZA binti U PURDIMAN ia berada di rumah terdakwa adalah tujuannya hanya main kerumah terdakwa untuk mengajakterdakwa pergi makan, sedangkan sdr. FLENDY ATENZA pada saat itu sedang berada di rumah terdakwa tujuannya adalah untuk membeli Narkoba jenis shabu kepada terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan juga diperjual belikan.
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per gramnya setiap membeli shabu dari sdr.HARIS.
- Bahwa terdakwa membeli narkoba kepada sdr. DIKA melalui sdr. HARIS sudah 2 (dua) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 25 April 2018 sekira pukul 14.00 wib sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dengan harga pergramnya Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan harga tersebut Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), sedangkan yang kedua pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 18.00 wib sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan berat lebih kurang 100 (seratus) gram dengan harga per gramnya Rp900.000. (sembilan ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan harga tersebut Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin atas kepemilikan Narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) plastik klip transparan yang berisi kristal putih shabu dengan berat Netto : 149,8183 (seratus empat puluh sembilan koma delapan satu delapan tiga) gram;
- 1 (satu) buah tas motif loreng merek Erica;
- 1 (satu) buah kotak plastik bening;
- 2 (dua) buah sendok shabu;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah aluminium foil;
- 1 (Satu) timbangan elektrik merek Carmy warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih tipe CE 0168.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa RICKY alias ITOL bin JAMIDI, dilakukan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 19.30 wib di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pembangunan Perumahan Mutiara II Desa Tebas Sungai, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas
- Bahwa alasan penangkapan terhadap terdakwa RICKY alias ITOL bin JAMIDI adalah karena berdasarkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa tersebut sering mengedarkan Narkoba jenis shabu di rumah miliknya yang berada di jalan Pembangunan Perumahan Mutiara II Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut, unit Lidik Subdit II langsung berangkat menuju kerumah Terdakwa tersebut, dan sekira pukul 18.30 wib Tim tiba disekitar rumah terdakwa, dan setelah mendapat informasi sekira pukul 19.25 wib bahwa Terdakwa berada di dalam rumah miliknya, Kopol Sukadi melakukan pembagian tugas kepada saksi Nurhariyanto dan Brigadir Sugeng Wiyono untuk masuk dari pintu depan rumah Terdakwa sedangkan anggota lain berjaga dibelakang rumah Terdakwa sebagai antisipasi mencegah Terdakwa melarikan diri. Kemudian sekira pukul 19.30 wib, saksi Nurhariyanto dan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Sbs



Brigadir Sugeng Wiyono langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa dan beberapa orang yang sedang berada didalam rumah Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian tersebut

- Bahwa saat itu polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas motif loreng merek Erica yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi kristal putih Narkoba jenis shabu dengan ukuran besar, 1 (satu) buah sendok shabu, 2 (dua) buah kotak plastik transparan kosong yang ditemukan didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar depan milik terdakwa, 1 (satu) buah kotak plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok shabu dan 2 (dua) plastik klip transparan nerisi Kristal putih narkoba jenis shabu dengan ukuran kecil, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah aluminium foil, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih tipe CE 0168 saksi Nurhariyanto temukan di lantai depan kamar depan, sedangkan 1 (Satu) timbangan elektrik merek Carmy warna hitam saksi Nurhariyanto temukan di lantai dapur rumah Terdakwa
- Bahwa Sdr. NUR ALIZA binti U PURDIMAN ia berada di rumah terdakwa adalah tujuannya hanya main kerumah terdakwa untuk mengajakterdakwa pergi makan, sedangkan sdr. FLENDY ATENZA pada saat itu sedang berada di rumah terdakwa tujuannya adalah untuk membeli Narkoba jenis shabu kepada terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan juga diperjual belikan.
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per gramnya setiap membeli shabu dari sdr.HARIS.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin atas kepemilikan Narkoba jenis shabu tersebut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkotika Polda Kalbar yang dibuat pada hari Rabu tanggal 25 April 2018, menerangkan berat netto **149,8183 (seratus empat puluh Sembilan koma delapan satu delapan tiga) gram**, disisihkan dan diberi kode 1A dengan berat netto: 0,0528 (nol



koma nol lima dua delapan) gram dan kode 2A dengan berat netto: 0,0970 (nol koma nol sembilan tujuh nol) gram dan kode 3A dengan berat netto: 0,0335 (nol koma nol tiga tiga lima) gram dan kode 4A dengan berat netto: 0,0588 (nol koma nol lima delapan delapan) gram. Bahwa total keseluruhan (berat netto) : **0,2421 (nol koma dua empat dua satu) gram** untuk dikirim ke Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Pontianak guna dilakukan pengujian dan dijadikan sebagai barang bukti di Pengadilan, sedangkan sisanya: dengan kode 1 dengan berat netto : 99,2175 (Sembilan puluh Sembilan koma dua satu tujuh lima) gram dan kode 2 dengan berat netto : 47,9518 (empat puluh tujuh koma sembilan lima satu delapan) gram dan kode 3 dengan berat netto : 2,2578 (dua koma dua lima tujuh delapan) gram dan kode 4 dengan berat netto : 0,1491 (nol koma satu empat Sembilan satu) gram dimusnahkan berdasarkan BA Pemusnahan pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 dan Surat Perintah Pemusnahn BB No. SP.Musnah/69.F/2018/Ditresnarkoba tanggal 7 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kanit III pada Subdit III Direktorat Resesrse Narkoba Polda Kalbar. Total Keseluruhan berat netto: **149,5762 (seratus empat puluh Sembilan koma lima tujuh enam dua) gram** dikirim ke Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Pontianak guna dilakukan penimbangan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-18.097.99.20.05.0285.K tanggal 26 April 2018 yang ditanda tangani oleh Manager Teknis I Dra. Isabella, barang bukti 4 (empat) kantong, berat netto: **0,2421 (nol koma dua empat dua satu) gram terdiri dari:** 1A. 0,0528 (nol koma nol lima dua delapan) gram; 2A. 0,0970 (nol koma nol sembilan tujuh nol) gram; 3A. 0,0335 (nol koma nol tiga tiga lima) gram; 4A. 0,0588 (nol koma nol lima delapan delapan) gram.

Nomor Kode : 18.097.99.20.05.285.K

Contoh

Pemerian : Kristal warna putih

Hasil Pengujian : **Metamfetamin Positif (+)**

Keterangan : Dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu)

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa barang bukti setelah dilakukan pengujian berat netto 0,2243 (nol koma dua dua empat tiga) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu dua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yaitu seseorang yang cakap dalam hukum dan telah didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan RICKY alias ITOL bin JAMIDI dengan identitas telah tersebut sebagai terdakwa, hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa membeli dan menjadi perantara dalam jual beli ganja merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak berhak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan narkoba golongan I berupa tanaman, dan tata cara terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba golongan I adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum;

Menimbang bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba khususnya narkoba golongan I ganja sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dapat disimpulkan bahwa peredaran Narkoba Golongan I tidak dapat dilakukan orang per orang;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang telah menentukan secara tegas bahwa narkoba golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk keperluan lainnya serta peredarannya hanya dapat dilakukan pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan maka perbuatan terdakwa yang telah menerima pesanan ganja tanggal 24 April 2018, sekira pukul 19.25 wib, ketika saksi FLENDY ATENZA datang ke rumah Terdakwa dan langsung masuk ke kamar depan terdakwa dan langsung bertemu dengan Terdakwa di kamar depan dengan berkata "Tol (sambil menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)), kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) paket shabu dari dalam kotak plastik bening tersebut, yang kemudian dari salah satu paket tersebut disimpan kembali oleh Terdakwa ke dalam kotak plastik serta terdakwa juga membeli narkoba kepada sdr. DIKA melalui sdr. HARIS sudah 2 (dua) kali

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada hari Selasa tanggal 25 April 2018 sekira pukul 14.00 wib sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dengan harga pergramnya Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan harga tersebut Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), sedangkan yang kedua pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 18.00 wib sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan berat lebih kurang 100 (seratus) gram dengan harga per gramnya Rp900.000. (sembilan ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan harga tersebut Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa setiap perbuatan dalam unsur tersebut bersifat alternatif, bukan kumulatif, artinya salah satu perbuatan antara lain menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman terpenuhi dalam tindakan terdakwa, maka sudah dipandang cukup untuk menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti;

Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat Selasa tanggal 24 April 2018 tersebut, unit Lidik Subdit II langsung berangkat menuju rumah Terdakwa tersebut, dan sekira pukul 18.30 wib Tim tiba disekitar rumah terdakwa, dan setelah mendapat informasi sekira pukul 19.25 wib bahwa Terdakwa berada di dalam rumah miliknya, Kopol Sukadi melakukan pembagian tugas kepada saksi Nurhariyanto dan Brigadir Sugeng Wiyono untuk masuk dari pintu depan rumah Terdakwa sedangkan anggota lain berjaga dibelakang rumah Terdakwa sebagai antisipasi mencegah Terdakwa melarikan diri. Kemudian sekira pukul 19.30 wib, saksi Nurhariyanto dan Brigadir Sugeng Wiyono langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa dan beberapa orang yang sedang berada didalam rumah Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian tersebut



Bahwa saat itu polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas motif loreng merek Erica yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi kristal putih Narkoba jenis shabu dengan ukuran besar, 1 (satu) buah sendok shabu, 2 (dua) buah kotak plastik transparan kosong yang ditemukan didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar depan milik terdakwa, 1 (satu) buah kotak plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok shabu dan 2 (dua) plastik klip transparan nerisi Kristal putih narkoba jenis shabu dengan ukuran kecil, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah aluminium foil, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih tipe CE 0168 saksi Nurhariyanto temukan di lantai depan kamar depan, sedangkan 1 (Satu) timbangan elektrik merek Carmy warna hitam saksi Nurhariyanto temukan di lantai dapur rumah Terdakwa

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkotika Polda Kalbar yang dibuat pada hari Rabu tanggal 25 April 2018, menerangkan berat netto **149,8183 (seratus empat puluh Sembilan koma delapan satu delapan tiga) gram**, disisihkan dan diberi kode 1A dengan berat netto: 0,0528 (nol koma nol lima dua delapan) gram dan kode 2A dengan berat netto: 0,0970 (nol koma nol sembilan tujuh nol) gram dan kode 3A dengan berat netto: 0,0335 (nol koma nol tiga tiga lima) gram dan kode 4A dengan berat netto: 0,0588 (nol koma nol lima delapan delapan) gram. Bahwa total keseluruhan (berat netto) : **0,2421 (nol koma dua empat dua satu) gram** untuk dikirim ke Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Pontianak guna dilakukan pengujian dan dijadikan sebagai barang bukti di Pengadilan, sedangkan sisanya: dengan kode 1 dengan berat netto : 99,2175 (Sembilan puluh Sembilan koma dua satu tujuh lima) gram dan kode 2 dengan berat netto : 47,9518 (empat puluh tujuh koma sembilan lima satu delapan) gram dan kode 3 dengan berat netto : 2,2578 (dua koma dua lima tujuh delapan) gram dan kode 4 dengan berat netto : 0,1491 (nol koma satu empat Sembilan satu) gram dimusnahkan berdasarkan BA Pemusnahan pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 dan Surat Perintah Pemusnahn BB No. SP.Musnah/69.F/2018/Ditresnarkoba tanggal 7 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kanit III pada Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar. Total Keseluruhan berat netto: **149,5762 (seratus empat puluh Sembilan koma lima tujuh enam dua) gram** dikirim ke Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Pontianak guna dilakukan penimbangan.

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-18.097.99.20.05.0285.K tanggal 26 April 2018 yang ditanda tangani oleh Manager Teknis I Dra. Isabella, barang bukti 4 (empat) kantong, berat netto: **0,2421 (nol koma dua empat dua satu) gram terdiri dari:** 1A. 0,0528 (nol koma nol lima dua delapan) gram; 2A. 0,0970 (nol koma nol sembilan tujuh nol) gram; 3A. 0,0335 (nol koma nol tiga tiga lima) gram; 4A. 0,0588 (nol koma nol lima delapan delapan) gram.

Nomor Kode : 18.097.99.20.05.285.K

Contoh

Pemerian : Kristal warna putih

Hasil Pengujian : **Metamfetamin Positif (+)**

Keterangan : Dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu)

Sisa barang bukti setelah dilakukan pengujian berat netto 0,2243 (nol koma dua dua empat tiga) gram.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kesatu ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa RICKY alias ITOL bin JAMIDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 4 (empat) plastik klip transparan yang berisi kristal putih shabu dengan berat Netto : 149,8183 (seratus empat puluh sembilan koma delapan satu delapan tiga) gram;
- 1 (satu) buah tas motif loreng merek Erica;
- 1 (satu) buah kotak plastik bening;
- 2 (dua) buah sendok shabu;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah aluminium foil;
- 1 (Satu) timbangan elektrik merek Carmy warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih tipe CE 0168.

Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa

1. **Hal-hal yang memberatkan** :

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkoba ilegal;

2. **Hal yang meringankan** :

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RICKY alias ITOL bin JAMIDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) plastik klip transparan yang berisi kristal putih shabu dengan berat Netto : 149,8183 (seratus empat puluh sembilan koma delapan satu delapan tiga) gram;
 - 1 (satu) buah tas motif loreng merek Erica;
 - 1 (satu) buah kotak plastik bening;
 - 2 (dua) buah sendok shabu;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah aluminium foil;
 - 1 (Satu) timbangan elektrik merek Carmy warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih tipe CE 0168.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Senin, tanggal 24 September 2018, oleh **Setyo Yoga Siswantoro, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Suryodiyono, S.H.**, dan **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ririn Zuama R. Hutagalung, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **Deni Susanto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Suryodiyono, S.H.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H.,M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Zuama R. Hutagalung, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)